



No Sertifikat: SR-DRJD 1261 Tahun 2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Sertifikat Certificate

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF PUBLIC TRANSPORTATION COMPANY**

Berdasarkan
Based on

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia
Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Number 85 Year 2018 Concerning the Safety Management System of Public Transportation Company

**MENYATAKAN BAHWA
THIS IS TO CERTIFY THAT**

PT GLOBAL ANUGERAH MANDIRI

Alamat/Address

Jl. Raya Baru Pinang No. 33 - 34, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, 15145

Telah Memenuhi 10 (Sepuluh) Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Has Fulfilled 10 (ten) Elements of the Public Transportation Company of Safety Management System

Sertifikat ini Berlaku Dalam Jangka Waktu 5(lima) Tahun Sejak Dikeluarkan
This Certificate is Valid for 5 (Five) Years from the Date of Issued



Jakarta, 20 Mei 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Drs. Hendro Sugiatno, MM.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email: ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Nomor : SMK.015/MK/DSTJ/V/2024

Pada Hari ini, Selasa tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **2024**, bertempat di Kantor PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI telah dilaksanakan Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum oleh :

Tim Penilai Dokumen : 1. DIYAH FITRA PERMATA SARI
2. SUGIYARTO

Kepada **PT. Global Anugerah Mandiri**, Alamat **Jl. Raya Baru Pinang No. 33 – 34, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, 15145**

Adapun hasil Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	ELEMEN	NILAI	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1.	Komitmen dan Kebijakan	10	√		
2.	Pengorganisasian	10	√		
3.	Manajemen Bahaya dan Risiko	10	√		
4.	Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor	10	√		
5.	Dokumentasi dan Data	10	√		
6.	Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan	10	√		
7.	Tanggap Darurat	10	√		
8.	Pelaporan Kecelakaan Internal	10	√		
9.	Monitoring dan Evaluasi	10	√		
10.	Pengukuran Kinerja	10	√		
Total Penilaian Seluruh Dokumen		100			

“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”

Hasil penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **PT. Global Anugerah Mandiri**, sebagaimana Lampiran Berita Acara ini

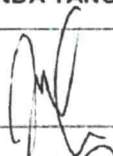
Kesimpulan :

1. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ini agar selalu diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. Setiap 1 (satu) tahun sekali perusahaan wajib melaporkan dokumen terkini ke Direktorat Sarana Transportasi Darat, Ditjen Hubdat.
3. Sertifikat SMK PAU berlaku selama 5 (lima) tahun.

Demikian Berita Acara Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai Dokumen

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

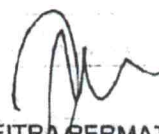
NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	DIYAH FITRA PERMATA SARI	1. 
2.	SUGIYARTO	2. 

Mengetahui,
PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI



BUDI HALIM
DIREKTUR

Mengetahui,
KETUA TIM PENILAI


DIYAH FITRA PERMATA SARI
NIP. 19810923 200212 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP-DRJD 2578 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum telah diatur mengenai Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan diberikan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dinyatakan bahwa PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI telah menyusun dan melaksanakan 10 (sepuluh) elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1280);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- Memperhatikan : a. Surat Direktur Utama PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI Nomor: 07/DIR/GAMA/IV/2024 perihal Permohonan Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- b. Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Nomor : **SMK.015/MK/DSTJ/V/2024** tanggal 7 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT.
GLOBAL ANUGERAH MANDIRI**

PERTAMA : Menetapkan bahwa:

Nama Perusahaan : PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Baru Pinang No. 33 – 34,
Kel. Pinang, Kec. Pinang , Kota
Tangerang, 15145

Penanggung Jawab : Budi halim

telah memenuhi 10 (sepuluh) elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan diberikan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang Perusahaan Angkutan Umum masih menjalankan usaha di bidang angkutan umum sesuai izin penyelenggaraan angkutan umum yang diberikan.

KETIGA : Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA wajib:

- a. melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktur yang membidangi sarana transportasi jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. HENDRO SUGIATNO, MM.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
3. Direktur Angkutan Jalan;
4. Kepala BPTD Kelas II Banten;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
6. PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI